

Analisis Kaidah Fikiyah Pada Praktek Transaksi Murabahah di Kospin Jasa Syariah Cabang Padalarang

Ajeng Dera Rahayu, Eva Misfah Bayuni, M Andri Ibrahim

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

panjilifianto@gmail.com

Abstract—Murabahah is a financing which is included in the sale and purchase category at a cost of a plus profit. In its development, Islamic banks practiced Murabahah that had been modified by Murabahah with the power of buying or called Murabahah Bil Wakalah. Kospin Sharia Services Branch Padalarang provides financing with the murabahah contract where there is a problem in the application of the murabahah mechanism, namely, the Murabahah Agreement is carried out in the same time interval as the wakalah agreement is also not accompanied by proof of purchase from customers. The purpose of this study was to analyze the provisions of the murabahah contract, murabahah transactions, and mashlahah in the practice of murabahah transactions at the Kospin Jasa Sharia Branch Padalarang. The research method used in this study was qualitative through observation, interviews, and documentation and collected data compiled and analyzed using qualitative descriptive methods. The results of the study show that the provisions of the Murabahah contract consist of: the Sellers (Al-A'Qidain) sellers (Ba'i) and buyers (Musytari), objects / items traded (Mahall Al-'aqd), price agreement (Tsaman). Murabahah transactions carried out by Kospin Jasa Syariah Padalarang Branch have not fulfilled the murabahah contract, especially from the objects/goods traded, but the practice of murabahah financing at Kospin Jasa Syariah Padalarang Branch is in accordance with the requirements of masalah mursalah.

Keywords—Financing mechanism, murabahah, masalah mursalah.

Abstrak—Murabahah adalah pembiayaan yang termasuk dalam kategori jual beli dengan biaya ditambah keuntungan. Dalam perkembangannya, bank syariah mempraktekkan murabahah yang telah dimodifikasi dengan murabahah dengan kekuatan beli atau disebut murabahah bil wakalah. Kospin Syariah Cabang Padalarang memberikan pembiayaan dengan akad murabahah dimana terdapat kendala dalam penerapan mekanisme murabahah yaitu akad murabahah dilakukan dalam selang waktu yang sama dengan akad wakalah juga tidak disertai bukti pembelian dari pelanggan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ketentuan akad murabahah, transaksi murabahah, dan mashlahah dalam praktik transaksi murabahah di Kospin Jasa Syariah Cabang Padalarang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi serta data yang terkumpul disusun dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan akad murabahah terdiri dari: Penjual (Al-A'Qidain)

penjual (Ba'i) dan pembeli (Musytari), benda/barang yang diperjualbelikan (Mahall Al-'aqd), harga kesepakatan (Tsaman). Transaksi murabahah yang dilakukan oleh Kospin Jasa Syariah Cabang Padalarang belum memenuhi akad murabahah terutama dari benda/barang yang diperjualbelikan, namun praktik pembiayaan murabahah pada Kospin Jasa Syariah Cabang Padalarang sudah sesuai dengan syarat masalah mursalah.

Kata Kunci—Mekanisme pembiayaan, murabahah, masalah mursalah.

I. PENDAHULUAN

Murabahah adalah suatu pembiayaan yang termasuk dalam kategori jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan. Hal yang paling esensial dari murabahah jika dibandingkan dengan berbagai kontrak lain adalah dibenarkannya mengambil keuntungan yang dilakukan dengan pernyataan yang jelas. Ini adalah jual beli yang adil dan transparan yang dapat dengan mudah dilakukan dalam perbankan syariah. Dalam perkembangannya, bank syariah mempraktekkan murabahah yang sudah dimodifikasi yaitu murabahah dengan kuasa membeli. Transaksi tersebut bertujuan untuk menghindari larangan riba yang diharamkan oleh syariat.

Prinsip dalam transaksi murabahah adalah pengadaan barang disediakan oleh pihak bank selaku penjual. Tetapi pihak bank terkadang tidak ingin dipusingkan dengan langkah-langkah pembelian barang. Karenanya, bank syariah menggunakan akad wakalah dengan memberikan kuasa penuh kepada nasabah untuk membeli barang tersebut.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah Pasal 1 ayat (9): "Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank."

Kospin Jasa Syariah Cabang Padalarang merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang menyediakan pembiayaan dengan akad murabahah dalam rangka pembelian barang kebutuhan modal kerja, barang dagangan, peralatan usaha, tanah, rumah, mobil, motor, sarana dan

prasarana kerja, serta kebutuhan alat-alat investasi yang produktif.

Berdasarkan hasil observasi, praktek pembiayaan murabahah yang terjadi di Kospin Jasa Syariah Cabang Padalarang yaitu, perjanjian murabahah dilakukan dalam selang waktu yang sama dengan perjanjian wakalah. Selang waktu yang bersamaan pada perjanjian murabahah dan perjanjian wakalah di Kospin Jasa Syariah Padalarang banyak menimbulkan pertanyaan bagaimana status kepemilikan yang menjadi objek perjanjian murabahah tersebut, karena perjanjian murabahah telah disepakati tetapi barang yang merupakan objek belum ada.

Permasalahan ini ditinjau dengan masalah mursalah karena sebagai bank yang berprinsip pada sistem syariah harus mewujudkan kemashlahatan manusia. Mengenai aspek kemashlahatan, syariat Islam telah mengatur segala aspek, salah satunya adalah Masalah Mursalah. Al-Maslahah Mursalah adalah suatu kemashlahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadaratan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan al-Maslahah Mursalah. Tujuan utama al-Maslahah Mursalah adalah kemashlahatan, yakni memelihara dari kemadaratan dan menjaga kemanfaatannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan dari penulis yaitu menganalisis kaidah fikiyah masalah mursalah pada praktek transaksi murabahah di kospin jasa syariah cabang padalarang.

II. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data yang dikumpulkan disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Maksudnya pembahasan dimulai dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari lapangan tentang pembiayaan murabahah di Kospin Jasa Syariah Cabang Padalarang, kemudian di analisis dengan tinjauan fikih muamalah dan masalah mursalah terhadap ketentuan pembiayaan murabahah.

III. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Berikut Muhammad Muslehuddin mengartikan Masalah Mursalah adalah kepentingan bersama yang tidak terbatas, atau kepentingan yang tidak ada ketentuannya. Hal ini berangkat dari teori Imam Malik bahwa konsep syariah itu ada untuk kepentingan bersama, maka sesuatu yang memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudaratan bersama merupakan salah satu sumber syariah. Sumber baru inilah yang dinamakan al-Maslahah al-Mursalah. Menurut Prof H A Djazuli dalam buku "kaidah-kaidah fikih", pada

dasarnya segala kegiatan muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Hal ini selaras dengan kaidah fiqh

الأصلُ فِ الْمُعَامَلَةِ الْبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَرْتِيبِهَا

Artinya: "Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya".

Dari kaidah fiqh di atas sudah jelas disebutkan bahwa segala bentuk jual beli diperbolehkan sampai ada dalil yang melarang jual beli tersebut. Kaidah tersebut dapat dijadikan salah satu payung hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Oleh karenanya tidak ada satupun persoalan hukum yang tidak ditemukan rumusan hukum atau penyelesaiannya oleh syara. (Sucipto, 2002) Seperti halnya permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan akad murabahah bil wakalah Kospin Jasa Syariah Cabang Padalarang.

Ketentuan Fatwa Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, dapat disimpulkan bahwa mekanisme murabahah bil wakalah ditetapkan oleh Kospin Jasa Syariah Cabang Padalarang menggunakan akad murabahah hal ini kurang tepat atau dianggap belum sesuai dengan ketentuan akad murabahah sebab penerapan akad wakalah dalam murabahah tidak boleh diperjanjikan di awal akad.

Menurut hukum akad yang diterapkan oleh Kospin Jasa Syariah Cabang Padalarang dalam pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah dianggap belum sesuai karena bertolak belakang dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah pada ketentuan poin sembilan "Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakkan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank".

Mengenai aspek kemashlahatan, syariat Islam telah mengatur segala aspek, salah satunya adalah masalah mursalah. Disebut sebagai suatu masalah, karena hukum yang ditetapkan berdasarkan masalah ini dapat menghindarkan dari suatu bahaya atau kerusakan, tetapi sebaliknya masalah tersebut akan mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan. Demikian halnya, disebut mursalah karena syari' tidak menyetujuinya melalui dalil-dalil khusus, demikian juga tidak menolak secara terang-terangan. Muhammad Muslehuddin mengartikan Masalah Mursalah adalah kepentingan bersama yang tidak terbatas, atau kepentingan yang tidak ada ketentuannya. Hal ini berangkat dari teori Imam Malik bahwa konsep syariah itu ada untuk kepentingan bersama, maka sesuatu yang memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudaratan bersama merupakan salah satu sumber syariah. Sumber baru inilah yang dinamakan al-Maslahah al-Mursalah.

Jadi dapat dikatakan masalah mursalah adalah sesuatu yang memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudaratan, yang tidak ada ketentuan hukumnya dari nash syar'I baik yang mengakui atau menolaknya dan harus sejalan dan senapas dengan maksud dan tujuan syar'i dalam mensyariatkan hukum.

Al-Thufi berpendapat bahwa hukum Islam melarang segala bentuk kemadharatan dari manusia. Dalam kitab "at-Ta'yin Fi Syarhi al-Arba'in", at-Thufi mengemukakan bahwa al-Quran, hadits, ijma' dan an-Nadzar, baik secara majmal (umum) maupun tafsil (detail/merinci) menunjukkan bahwa syariat Islam dibangun berdasarkan atas membawa kemaslahatan dan menolak kemudharatan, seperti yang dijelaskan pada hadist berikut :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الدَّرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجُو وَالذَّارِقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ هَذَا مُسْتَدْرَأٌ، وَرَوَاهُ مَالِكُ بْنُ مَوْطٍ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنِ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ

Artinya: "Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh melakukan perbuatan yang mencelakakan (mudharat)." (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni serta lainnya dengan cara musnad, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta' secara mursal dari Amr bin Yahya dari 43 bapaknya dari Rasulullah, dia tidak menyebutkan Abu Sa'id). Al-Thufi berpendapat bahwa hadist tersebut mengandung makna bahwa hukum Islam melarang segala bentuk kemadharatan dari manusia.

Pendapat ini didasarkan pada pemahamannya terhadap ayat al-Qur'an menggambarkan bahwa Allah memelihara dan memprioritaskan ke-maslahatan hambanya. QS Al-Baqarah ayat 185 :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu"

Dari beberapa ayat dalam Al-Qur'an telah disebutkan mengenai kebolehan untuk melaksanakan transaksi pembiayaan murabahah dalam beberapa hadist juga menyebutkan mengenai ketentuan memperbolehkan transaksi pembiayaan murabahah. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

ثَلَاثَةٌ فِيهِِنَّ الْبَيْعُ الرَّكَوُّ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمَقَارَضَةُ وَخَلَطَ الْبَيْعَ بِالرِّبَا لَشُعْبِيرٍ لِلْبَيْعِ لِلْبَيْعِ

"Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan, pertama jual beli secara tangguh (murabahah), kedua muqadaradah, (mudharabah), dan ketiga mencampur gandum dengan untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

Murabahah merupakan suatu akad jual-beli yang diperbolehkan oleh syar'i. Dalam kitab Al-Umm, Imam Syafi'i menamai transaksi sejenis ini dengan istilah al-amir bi al-syira. Jual beli antara kedua belah pihak dilakukan setelah barang tersebut berada di tangan pemesan.

Diperbolehkannya transaksi pembiayaan murabahah dalam al-Qur'an dan hadist, maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan murabahah merupakan transaksi yang maslahat bagi nasabah dan perusahaan pembiayaan itu sendiri. Kedua belah pihak dapat terpenuhi keinginannya masing-masing sesuai dengan kesepakatan.

Begitu juga dengan ketentuan murabahah bil wakalah

dibuat untuk memberikan kemaslahatan kepada nasabah. Dengan pemberian surat kuasa atau akad wakalah tentunya selain perusahaan pembiayaan dapat menghemat waktu, nasabah juga dapat membeli barang kebutuhannya lebih cepat sesuai keinginan.

Dengan diberlakukannya akad wakalah atau surat kuasa yang yang diberikan perusahaan kepada nasabah dari segi kemaslahatan yang dicapai yakni mempermudah nasabah untuk membeli barang kebutuhannya lebih cepat dan serta menghemat waktu baik itu untuk perusahaan pembiayaannya ataupun nasabah. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang menjadi kebutuhan Perusahaan Pembiayaan di Kospin Jasa Syariah Cabang Padalarang.

Maslahat yang ingin dicapai dengan diberlakukannya akad wakalah atau surat kuasa di Kospin Jasa Syariah Cabang Padalarang merupakan maslahat yang menjadi kebutuhan nasabah karena dengan begitu nasabah akan lebih mudah untuk membeli barangnya tanpa menunggu waktu yang lebih lama jika melalui pihak perusahaan pembiayaan.

Dari uraian tersebut, dapat diketahui bahwa ketentuan akad murabah di Kospin Jasa Syariah Cabang Padalarang telah memenuhi kriteria maslahat yang rasional dan relevan karena menjadi kebutuhan nasabah. Yaitu, kepentingannya untuk umum serta telah memberikan manfaat.

Dengan demikian, bahwa antara akad murabahah dan masalah mursalah yang terkait pada mekanisme pembiayaan murabahah bil wakalah di Kospin Jasa Syariah Cabang Padalarang yang dimana akad murabahah tidak diperbolehkan karena akad yang diterapkan dianggap kurang sesuai dan bertolak belakang dengan Fatwa DSN-MUI, dan di sisi lain dari segi masalah mursalah diperbolehkan karena tidak mengandung kemudharatan.

Jadi menurut peneliti, ketika seseorang menganggap permasalahan di Kospin Jasa Syariah Cabang Padalarang itu tidak sesuai maka berarti ia tidak mengikuti akad Murabahah yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI, akan tetapi jika orang tersebut memperbolehkan dan dianggap telah sesuai untuk diterapkan maka berarti ia mengikuti dari aspek masalah mursalah.

IV. KESIMPULAN

Tinjauan *masalah mursalah*, praktek pembiayaan murabahah di Kospin Jasa Syariah Cabang Padalarang sudah sesuai dengan syarat-syarat *masalah mursalah*. Dikarenakan dalam pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah bil wakalah* tersebut telah memenuhi kriteria maslahat yang relevan di sisi lain dari segi masalah mursalah diperbolehkan karena tidak mengandung kemudharatan.

ACKNOWLEDGE

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah Swt, karena berkat rahmat dan karunia-Nya

penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar, serta salam sejahtera kepada Baginda Rasulullah Saw.

2. Kedua orangtua saya yaitu Bapak Kusna Juwardi dan Ibu Titi Sukaesih yang selalu mendoakan penulis, mendukung dan memberi saran dan masukan hingga sampai ke titik sekarang ini.
3. Ibu Eva Misfah Bayuni, S.E.I., ME.Sy. selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Dosen Wali yang selalu membimbing dan memberikan saran serta arahan dalam pengerjaan skripsi ini dan selama perkuliahan.
4. Bapak M. Andri Ibrahim, S.T., M.E.Sy selaku Dosen Pembimbing II yang selalu membimbing dan memberikan saran serta arahan dalam pengerjaan skripsi ini.
5. Kepada dosen dan staff Fakultas Syariah yang telah membantu selama perkuliahan.
6. Kepada staff Kospin Jasa Syariah Cabang Padalarang,

Dan kepada pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang sudah memberi kelancaran dalam dalam penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Danang Wahyu Muhammad dan Erika Vivin Setyoningsih. (2018). Kajian Terhadap Akad Murabahah dengan Kuasa Membeli dalam Praktek Bank Syariah. *Jurnal Media Hukum*.
- [2] Fatoni, S. N. (2014). *Pengantar Ilmu Ekonomi: Dilengkapi Dasar-dasar Ekonomi Islam*. CV Pustaka Setia.
- [3] Mufid, M. (2016). *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori ke Aplikasi*. Prenamedia Group.
- [4] RI, D. A. (n.d.). *Al-Quran dan Terjemahannya*.
- [5] Saeed, A. (2014). *Islamic Banking and Invest*. Paradima.
- [6] Sucipto, M. H. (2002). *Mashlahah mursalah dalam Kitab-kitab Al-Imam Al-Gazhali*. El-Faqih.
- [7] Syafe'i, R. (1999). *Ilmu Ushul Fiqih*. CV Pustaka Setia.
- [8] Triyanta, A. (2016). *Hukum Perbankan Syariah*. Setara Press.
- [9] Setiadi, Budi., Nurhasanah, Neneng., Sulistiani, Siska Lis. *Perbandingan Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf Melalui Uang Berbasis Online di Global Wakaf dan Dompot Dhuafa*. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1, 32-36.